

Nomor : B-8/HK.04.01/K.SN-03/03/2026

30

Maret 2026

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih
secara Berkelanjutan atau Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB) Tingkat Kabupaten Bone Triwulan I Tahun 2026

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Bahwa dalam rangka memastikan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan ke I Tahun 2026 tingkat Kabupaten Bone, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone mengimbau kepada KPU Kabupaten Bone untuk :

1. Memastikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Bone, pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Bone, sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam pelaksanaan PDPB.
2. Memastikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026, KPU Kabupaten Bone melaksanakan sesuai PKPU 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pasal 2 ayat (1) dengan memenuhi prinsip:
 - a. Komprehensif;
 - b. Inklusif;
 - c. Akurat;
 - d. Mutakhir;
 - e. Terbuka;
 - f. Responsif;
 - g. Partisipatif;
 - h. Akuntabel;
 - i. Pelindungan data pribadi; dan
 - j. Aksesibel.
3. Memastikan KPU Kabupaten Bone mengumumkan Hasil Rekapitulasi PDPB Triwulan I Tahun 2026 untuk mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 melalui :
 - a. laman KPU Kabupaten/Kota;
 - b. media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota;atau
 - c. aplikasi berbasis teknologi informasi.(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
4. Memastikan dalam Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026, menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH). serta melakukan Koordinasi dengan instansi yang terkait dengan Data Pemilih.
5. Memastikan dalam penyelenggaraan PDPB KPU Kabupaten Bone melaksanakan Pasal 8 ayat (3) huruf f, dan g yang berbunyi.

(3) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib :

- f. Menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan
- g. Menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.

6. Bahwa berdasarkan surat dari KPU Kabupaten Bone Nomor : 19/PP.0SD/7308/2025 Perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan PDPB yang diserahkan oleh Bawaslu Kabupaten Bone terhadap **15 (Lima Belas)** Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terdiri **14 (empat belas)** Pemilih Pindah Keluar dan **1 (satu) Pemilih** Meninggal Dunia dan hal ini belum bisa ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Bone karena dibutuhkan koordinasi lebih lanjut terkait langkah yang harus diambil terhadap data tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Bone akan meminta kejelasan tentang Status Pemilih tersebut pada saat Pleno PDPB Triwulan I Tahun 2026.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



ALWI,S.E,S.H.

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Peringgal.